



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN ...
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi keberlangsungan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan diperlukan perlindungan dan pemberdayaan sesuai dengan nilai nilai dan prinsip dalam Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani diperlukan akibat kecenderungan adanya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani di Kabupaten Lamongan sehingga membutuhkan upaya perlindungan dan pemberdayaan;
 - c bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut serta ditindaklanjuti dengan kebijakan Daerah baru dalam memberikan arah,

landasan serta kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan;

- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6608);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

dan

BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga Daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Petani adalah warga Negara Indonesia baik perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau perikanan, peternakan.
7. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
8. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan dalam suatu agro ekosistem.
10. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
11. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta

jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum di Kabupaten Lamongan.

13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
15. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
16. Komoditas Unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
17. Komoditas Unggulan Daerah adalah Komoditas Unggulan Pertanian yang ada di Daerah.
18. Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
20. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko Usaha Tani.
21. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan, adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
22. Asosiasi komoditas pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau gabungan kelompok tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
23. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
24. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Petani.
25. Lembaga Keuangan Petani adalah badan usaha yang menghimpun dana dari pemerintah, pemerintah Daerah, dan masyarakat, dalam bentuk

- simpanan dan menyalurkannya kepada Petani dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan Usaha Tani.
26. Lembaga Pembiayaan Petani adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi dan membantu Petani dalam melakukan usaha.
 27. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan.
 28. Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan Petani baru dan/atau Petani muda.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kemandirian dan kedaulatan Petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian terselenggaranya Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Perlindungan Petani;
- c. Pemberdayaan Petani;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e. jumlah Petani;
 - f. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis; dan
 - h. kesesuaian kelembagaan dan budaya setempat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari:
 - a. rencana pembangunan daerah;
 - b. rencana pembangunan Pertanian daerah; dan
 - c. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 5

Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dengan mempertimbangkan:

- a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
- b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
 - a. penyediaan fasilitas sarana dan prasarana produksi Pertanian;
 - b. bantuan dan subsidi;
 - c. kepastian usaha Pertanian;
 - d. harga komoditas Pertanian;
 - e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - f. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - g. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - h. asuransi Pertanian;
 - i. perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat;

- j. fasilitas kekayaan intelektual;
 - k. pemberian insentif; dan
 - l. Komoditas Unggulan.
- (2) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
 - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
 - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - g. agrobisnis, agroindustri, dan agrowisata;
 - h. nilai tambah;
 - i. regenerasi Petani; dan
 - j. penguatan Kelembagaan Petani.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan melibatkan Kelembagaan Petani.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan d, huruf f, huruf h, huruf i dan huruf k diberikan kepada:

- a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
 - c. Petani hortikultura dan pekebunan skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - d. peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, huruf g huruf j dan huruf l diberikan kepada Petani.
 - (4) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas Perlindungan Petani.
 - (5) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (4) dikoordinasikan dan dikoordinir oleh Dinas dengan Perangkat Daerah terkait.
 - (6) Bupati melalui Dinas melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Perlindungan Petani.

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah memberikan perlindungan kepada usaha produk lokal.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengutamakan produksi Daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan dan Industri Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan/atau mendampingi pelaksanaan pemasaran Komoditas Unggulan Daerah.
- (4) Kewajiban mengutamakan produksi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengaturan perdagangan dari dan ke daerah lain dan/atau impor sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dan industri Daerah.
- (5) Fasilitas pemasaran Komoditas Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Prasarana dan sarana;
 - b. akses pembiayaan;
 - c. pembinaan merek, kemasan dan label;
 - d. penyelenggaraan promosi;
 - e. penyelenggaraan temu usaha;
 - f. penyelenggaraan festival tematik;
 - g. bimbingan teknis kepada Petani dan pelaku usaha Usaha, Mikri, Kecil, dan Menengah; dan/atau
 - h. penyediaan informasi pasar.

Bagian Kedua
Penyediaan Prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1
Prasarana Pertanian

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan, memfasilitasi dan/atau mengelola prasarana Pertanian.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jalan Usaha Tani, jalan produksi, jalan desa, jalan usaha perikanan, jalan usaha peternakan, dan jalan usaha pangan;
 - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, embung, dan air tanah dalam; dan
 - c. jaringan listrik, pergudangan, lumbung, pasar dan kandang.
- (3) Penyediaan dan/atau pengelolaan prasarana Pertanian dapat dibangun oleh pihak lain atau swasta, selain Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Petani wajib memelihara Prasarana Pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan air bagi Petani untuk melakukan Usaha Tani.
- (2) Fasilitas terpenuhinya kebutuhan air bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. menyediakan dan/atau mengelola jaringan irigasi tersier;
 - b. pembagian air untuk usaha Pertanian dilakukan secara adil dan merata; dan
 - c. pengembangan sistem irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam proses pembagian air.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kebutuhan air bagi petani, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Sarana Produksi Pertanian

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a secara tepat waktu, tepat mutu dan harga yang terjangkau bagi Petani.
- (2) Sarana produksi Pertanian yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. benih/bibit tanaman, pupuk bersubsidi, non subsidi dan pestisida sesuai dengan standar mutu;
 - b. bibit, bakalan ternak, pakan dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - c. alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi Pertanian disesuaikan dengan kebutuhan Petani dengan mengutamakan hasil produksi Daerah atau produksi dalam negeri.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membina Petani, Kelompok Tani, Gapoktan, asosiasi komoditas Pertanian dan Kelembagaan Petani yang dibentuk Petani dalam menghasilkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.
- (2) Sarana produksi Pertanian yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pembibitan tanaman;
 - b. pengembangan pemuliaan tanaman;
 - c. perbaikan varietas tanaman pangan utama yang mampu beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim; dan
 - d. penyediaan bibit dan indukan ternak unggulan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara intensif untuk merubah pola pikir Petani tradisional menjadi Petani modern dengan formula dan teknologi yang memadai.

Bagian Ketiga Bantuan dan Subsidi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan subsidi benih atau bibit tanaman, atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kewenangannya.

- (2) Pemberian bantuan dan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat jumlah.
- (3) Tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk memperhatikan petani atau Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan dan subsidi secara berturut-turut.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pembagian dan/atau pemberian pupuk bersubsidi.
- (5) Petani dan /atau penerima bantuan dan subsidi, dilarang untuk menyalahgunakan untuk kepentingan di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Pengendalian pembagian pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengawasan distribusi pupuk yang adil;
 - b. kemudahan mendapatkan pupuk; dan
 - c. jaminan ketersediaan pupuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Kepastian Usaha

Pasal 16

- (1) Untuk menjamin kepastian Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menetapkan kawasan Usaha Pertanian berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
 - b. memberikan jaminan dan pendampingan terhadap pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani sebagai program Pemerintah Daerah;
 - c. menyediakan fasilitas pendukung pasar; dan
 - d. memfasilitasi kemitraan dan/atau kerja sama dengan Pelaku Usaha.
- (2) Untuk menjamin kepastian usaha tani sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal;
 - b. pemberian perizinan, pembinaan dan peningkatan pertumbuhan;
 - c. fasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku;
 - d. fasilitasi ketersediaan tenaga kerja lokal;
 - e. fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual dan sertifikasi;
 - f. fasilitas pemasaran produk lokal; dan

g. fasilitasi sarana dan prasarana.

Pasal 17

- (1) Jaminan dan pendampingan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (2) Jaminan dan pendampingan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pembelian secara langsung;
 - b. penampungan hasil Usaha Tani;
 - c. pelatihan; dan/atau
 - d. pemberian fasilitas akses pasar.
- (3) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai kegiatan usaha di bidang Pertanian.

Pasal 18

- (1) Petani dapat melakukan kemitraan dan/atau kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dengan Pelaku Usaha, badan atau perorangan untuk melakukan Usaha Tani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. sewa lahan;
 - b. pengolahan lahan;
 - c. pembiayaan/permodalan;
 - d. penyediaan sarana produksi; dan/atau
 - e. kerjasama lainnya sesuai dengan kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Harga Komoditas Pertanian

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjaga stabilitas harga Komoditas Pertanian yang menguntungkan bagi Petani.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menciptakan stabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menetapkan :
 - a. operasi pasar;

- b. persyaratan administratif dan standar mutu;
 - c. struktur pasar pertanian yang berimbang;
 - d. kebijakan stabilisasi harga pangan; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai stabilitas harga diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada Petani berupa Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi.
- (2) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanaman yang rusak;
 - b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
 - c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.
- (3) Pelaksanaan penghitungan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Dinas melibatkan Tim Ahli.
- (4) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan Sistem Peringatan Dini dan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan instansi terkait membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g untuk mengantisipasi potensi terjadinya gagal panen.

- (2) Upaya antisipasi terjadinya gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat merubah pola tanam dan/atau menggagalkan panen;
 - b. prakiraan potensi serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
 - c. upaya penanganan terhadap dampak hasil prakiraan perubahan iklim dan peramalan serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (3) Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi terjadinya gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menyebarluaskan informasi dan hasil antisipasi,
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Asuransi Pertanian

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h dalam bentuk Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. jenis resiko lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian usaha Peternakan, akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. kematian ternak karena wabah penyakit menular;
 - c. pencurian hewan ternak;
 - d. kematian karena melahirkan; dan/atau
 - e. kematian karena kecelakaan.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara

dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai Asuransi Pertanian diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Perlindungan dan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada Petani dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Perlindungan kepada Petani dari praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perjanjian kerjasama yang dipaksakan kepada Petani; dan
 - b. kegiatan usaha yang merugikan Petani secara moril atau materil.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai praktik persaingan usaha tidak sehat kepada Petani dilakukan sesuai kewenangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Fasililtasi Kekayaan Intelektual

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi perlindungan atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki Petani.
- (2) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. indikasi geografis terhadap hasil Pertanian;
 - b. teknik penanaman tanaman pertanian;
 - c. teknik pengembangbiakan hewan ternak;
 - d. teknik di bidang pemuliaan tanaman pertanian dan ternak;
 - e. teknik dalam pengembangan dan rekayasa genetika bibit untuk tanaman pertanian dan ternak;
 - f. teknik pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan ramah lingkungan;
 - g. teknologi pengobatan tradisional untuk ternak; atau
 - h. bahan atau teknik lainnya yang terkait dengan dunia pertanian maupun peternakan.
- (3) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. hak cipta;
 - b. merek
 - c. paten;
 - d. perlindungan varietas tanaman;
 - e. rahasia dagang
 - f. indikasi geografis; atau
 - g. kekayaan intelektual lainnya.
- (4) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi Pemerintah Daerah dalam bentuk:
- a. memfasilitasi seluruh tahapan proses pendaftaran hingga keluarnya kekayaan intelektual dari instansi terkait; dan
 - b. membiayai pendanaan yang terkait dengan proses pendaftaran hingga keluarnya kekayaan intelektual.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Petani, Kelompok Tani, Gapoktan, dan/atau asosiasi komoditas pertanian yang memiliki penemuan dan perlu dilindungi oleh kekayaan intelektual serta belum didaftarkan, dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian untuk difasilitasi proses pendaftaran.
- (2) Dalam hal Petani Kelompok Tani, Gapoktan, dan/atau asosiasi komoditas pertanian yang sudah memiliki Kekayaan Intelektual dengan proses pendaftarannya dilakukan secara mandiri, dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian untuk dilakukan pendataan.

Bagian Keduabelas
Pemberian Insentif

Pasal 31

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap dan/atau Kelompok Tani berupa:
 - a. bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur Pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih, pupuk dan bibit unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - g. biaya budidaya Pertanian; dan/atau
 - h. penghargaan bagi Petani berprestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas Komoditas Unggulan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perlindungan terhadap Komoditas Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf l.
- (2) Komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang Pertanian;
 - b. bidang peternakan; dan
 - c. bidang perkebunan.
- (3) Jenis komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Perlindungan Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dalam bentuk :
 - a. ekstensifikasi dan intensifikasi Komoditas Unggulan Daerah;
 - b. diversifikasi Komoditas Unggulan Daerah;
 - c. diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal; dan
 - d. kampanye dan promosi pengurangan mengkonsumsi jenis makanan impor.
- (2) Perlindungan Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan mengutamakan produk lokal dalam sebagai bentuk perlindungan Petani.

BAB IV
PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

- (1) Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.
- (2) Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan pemberdayaan Petani sesuai pasal 6 ayat (2) berdasarkan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; atau
 - c. pelatihan kewirausahaan di bidang agrowisata, agroindustri dan agribisnis.
- (3) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan pada peningkatan kompetensi Petani dalam tata cara inovasi teknologi dan penelitian, budidaya, panen, pasca panen, dan pemasaran serta berdasarkan kebutuhan Petani.
- (4) Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menerapkan dan membagi pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya.

Pasal 36

- (1) Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat Petani yang berhak mendapatkan modal dari Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Petani melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku usaha atau lembaga yang terakreditasi dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
- (3) Peningkatan pengetahuan Petani dapat dilakukan melalui Sertifikasi Kompetensi yang diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Petani.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyuluh Pertanian.
- (3) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan agar Petani dapat melakukan:
 - a. tata cara budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha;
 - c. penguasaan teknologi Pertanian;
 - d. pendaftaran administrasi produk pertanian;
 - e. kemitraan dengan Pelaku Usaha; dan
 - f. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non bank dalam rangka peningkatan Usaha Tani.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan minimal 1 (satu) orang Penyuluh Pertanian dalam 1 (satu) Desa.
- (5) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga yang berpengalaman di bidang penyuluhan dan pendampingan Pertanian.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan perekrutan penyuluh dan pendamping diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Keempat

Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan:
- a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan sub terminal agribisnis untuk pemasaran komoditas Pertanian;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar komoditas Pertanian;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gapoktan, koperasi, dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani lainnya di Daerah produksi komoditas Pertanian;
 - e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gapoktan, koperasi, dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani lainnya di Daerah produksi komoditas Pertanian;
 - f. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
 - h. mengembangkan pasar lelang;
 - i. mengembangkan lindung nilai; dan
 - j. menyediakan informasi pasar komoditas Pertanian.

Pasal 40

- (1) Petani dapat melakukan kemitraan usaha dalam memasarkan hasil.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. Petani atau Kelompok Tani;
 - c. Kelompok usaha produktif;
 - d. Asosiasi profesi;

- e. Koperasi; dan/atau
 - f. Badan usaha.
- (3) Pelaksanaan kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, memperkuat dan menguntungkan.
- (4) Bentuk kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. pola asuh;
 - b. kerjasama produksi, teknologi, sarana dan prasarana, serta permodalan pada aktivitas produksi;
 - c. kerjasama pemasaran atau perdagangan hasil produksi; dan
 - d. penyediaan lokasi usaha kepada usaha mikro kecil menengah sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang mengelola pasar modern di Daerah wajib mengutamakan penjualan produk komoditas Pertanian Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pasar modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi komoditas hasil produksi Pertanian dari Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai promosi dan sosialisasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Paragraf 1

Umum

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
 - b. jaminan luasan lahan Pertanian.

Paragraf 2
Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 44

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan RTRW untuk kepentingan lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian bagi Petani untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
 - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Pasal 45

- (1) Selain konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2) huruf d sesuai RTRW.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan kepada Petani sebagai berikut :
 - a. memperoleh lahan pertanian di atas tanah bebas yang diperuntukan atau ditetapkan sebagai Kawasan pertanian; dan
 - b. sertifikasi lahan pertanian.
- (3) Pemberian lahan pertanian di atas tanah bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan untuk memperoleh lahan pertanian bagi Petani diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 47

- (1) Petani dilarang mengalihfungsikan lahan Pertanian milik Daerah yang diperoleh menjadi lahan non-Pertanian.
- (2) Petani dilarang mengalihfungsikan lahan pertanian milik Daerah kepada pihak lain kecuali mendapatkan izin kepada pihak yang memiliki kewenangan terhadap pengalihfungsian lahan.
- (3) Petani yang memiliki izin pemanfaatan tanah milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan alasan apapun, dilarang untuk menjual, menyewakan, dan/atau mengalihkan kepada pihak lain.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai konsolidasi dan jaminan lahan pertanian dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian.

Bagian Keenam Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Petani.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian pinjaman modal untuk meningkatkan Usaha Tani atau memiliki lahan Pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani;
 - c. pemberian subsidi bunga kredit program; dan/atau
 - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembiayaan dan permodalan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. kerja sama alih teknologi; dan
- c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 51

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c minimal memuat:
 - a. sarana produksi Pertanian;
 - b. harga komoditas Pertanian dan komoditas unggulan;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu
 - e. tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - f. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - g. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - h. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Bagian Kedelapan Agrobisnis, Agroindustri dan Agrowisata

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah berperan aktif mendorong pengembangan Agrobisnis, Agroindustri dan Agrowisata di Daerah.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari Komoditas Unggulan Daerah dengan memperhatikan pasar, teknis, manajemen dan organisasi, financial dan dampak lingkungan hidup.

Pasal 53

- (1) Perencanaan penyelenggaraan Agribisnis, Agroindustri dan Agrowisata diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menangani bidang perencanaan pembangunan dan terkait.
- (3) Perencanaan penyelenggaraan Agribisnis, Agroindustri dan Agrowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Penyelenggaraan Agribisnis, Agroindustri dan Agrowisata dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, Kelompok Tani atau Gapoktan dan/atau pihak swasta lainnya.

Pasal 54

- (1) Dalam menyelenggarakan Agribisnis, Agroindustri dan Agrowisata, pemerintah bertanggungjawab untuk menyiapkan sumber daya manusia yang profesional.
- (2) Penyelenggaraan Agribisnis, Agroindustri dan Agrowisata, Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kearifan lokal.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari pelaku usaha, penyuluh pertanian, kelembagaan dan pihak lain yang terkait langsung dalam kegiatan Agribisnis, Agroindustri dan Agrowisata.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai Agribisnis, Agroindustri dan Agrowisata dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Nilai Tambah

Pasal 56

- (1) Peningkatan nilai tambah produk pertanian ditujukan untuk meningkatkan kualitas produk terutama produk Komoditas Unggulan Daerah untuk ekspor.
- (2) Strategi peningkatan nilai tambah produk pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan;
 - b. meningkatkan mutu pengemasan;
 - c. pemberian merek; dan
 - d. efisiensi.

Bagian Kesepuluh Regenerasi Petani

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah mendorong, memfasilitasi, dan membina regenerasi Petani secara berkelanjutan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
 - a. pelibatan pemuda tani dalam program pembangunan pertanian;
 - b. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan Petani baru;
 - c. menumbuhkembangkan wirausaha muda pertanian;

- d. pemberian bantuan beasiswa pendidikan kejuruan berbasis Pertanian; dan
 - e. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi Petani.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai regenerasi Petani diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Penguatan Kelembagaan Petani

Paragraf 1 Umum

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Pasal 59

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) terdiri atas :
- a. Kelompok Tani;
 - b. Gapoktan;
 - c. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan
 - d. Kelembagaan Petani dengan menggunakan nama lain.
- (2) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) berupa Badan Usaha Milik Petani.

Pasal 60

Untuk mendapatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sesuai dengan Peraturan Daerah ini, Petani harus bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).

Paragraf 2 Kelembagaan Petani

Pasal 61

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari dan untuk Petani.
- (2) Kelompok Tani dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas yang diusahakan, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
- (3) Pembentukan Kelompok Tani dengan memperhatikan lembaga Petani yang sudah ada dan keterlibatan Petani perempuan.
- (4) Kelompok Tani dapat berstatus sebagai badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di desa atau beberapa desa dalam kecamatan yang sama.

Pasal 63

Kelompok Tani dan Gapoktan berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan Usaha Tani.

Pasal 64

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 bertugas :

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau
- e. kelompok dalam melakukan Usaha Tani.

Pasal 65

- (1) Asosiasi komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

Pasal 66

- (1) Asosiasi Komoditas pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c berkedudukan di Daerah.
- (2) Asosiasi Komoditas pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani komoditas
 - b. Pertanian;
 - c. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha Tani;
 - d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - e. mempromosikan hasil usaha anggota di daerah dan nasional;
 - f. mendorong persaingan Usaha Tani komoditas yang sehat;
 - g. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi; dan
 - h. membantu menyelesaikan permasalahan dalam Usaha Tani.

Paragraf 3 Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 67

- (1) Badan Usaha Milik Petani dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, Kelompok Tani dan/atau Gapoktan.
- (2) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.

Pasal 68

Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 bertugas :

- a. menyusun kelayakan usaha;
- b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
- c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 69

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. Perlindungan Petani;
 - c. Pemberdayaan Petani;
 - d. pembiayaan dan pendanaan; dan
 - e. pengawasan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu, dan berkoordinasi dengan instansi/ lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 71

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Lembaga Perbankan

Pasal 72

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah Kabupaten menugaskan BUMD bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan Badan Usaha Milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD bidang perbankan membentuk unit khusus Pertanian.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

Pasal 73

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga
Lembaga Pembiayaan

Pasal 74

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Lembaga Pembiayaan untuk melayani Petani dan/atau badan usaha milik Petani agar memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 75

- (1) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga

keuangan mikro di bidang agribisnis, agroindustri dan agrowisata dan pelaku usaha untuk mengembangkan Pertanian.

Pasal 76

Pelaksanaan persyaratan sederhana dan prosedur cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyediaan Akses Pembiayaan

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi kemudahan penyediaan akses pembiayaan bagi Petani.
- (2) Pembiayaan fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian;
 - b. Pinjaman modal untuk memiliki hewan ternak;
 - c. Pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani; dan/atau
 - d. Pemanfaatan dana program kemitraan dan dana tanggungjawab sosial dari badan usaha.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 78

- (1) Setiap Orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 35, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 41, Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 74 ayat (2) dikenakan Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. penyegelan;
 - d. denda administratif;
 - e. ganti kerugian;
 - f. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - g. pencabutan izin.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (5) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Kelembagaan Petani yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal

BUPATI LAMONGAN,

ttd

YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
PETANI

I. UMUM

Bidang pertanian merupakan salah satu sektor unggulan Kabupaten Lamongan dan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Lamongan. Untuk mendukung dan mempertahankan kontribusi sektor tersebut, maka kebijakan pemerintah daerah harus berpihak kepada kepentingan dan perlindungan serta pemberdayaan Petani demi terwujudnya tujuan pembangunan pertanian yang diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Petani.

Selama ini, Petani di Kabupaten Lamongan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan pertanian perlu diberi perlindungan serta diberdayakan guna mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Perlindungan dan pemberdayaan Petani bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kedaulatan Petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik, melindungi Petani dari kegagalan panen dan risiko harga, menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani, menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani, meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan, dan memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan berdasarkan asas kedaulatan, asas kemandirian, asas kebermanfaatn, asas kebersamaan, asas keterpaduan, asas keterbukaan, asas efisiensi berkeadilan, dan asas keberlanjutan.

Upaya perlindungan dan pemberdayaan Petani di Kabupaten Lamongan selama ini belum didukung oleh peraturan daerah atau produk hukum daerah lainnya yang komprehensif, sistemik, dan holistik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani dan Pelaku Usaha di bidang pertanian. Peraturan daerah dan produk hukum daerah lainnya yang ada selama ini masih bersifat parsial, sektoral dan belum mengatur upaya perlindungan Petani secara jelas, tegas, dan lengkap.

Dengan demikian, agar upaya perlindungan dan pemberdayaan Petani mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan yang terpadu dan serasi dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Peningkatan kemampuan dan kapasitas Petani serta kelembagaan Petani ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing dan akses pasar.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya perlindungan dan pemberdayaan Petani yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya kegiatan Usaha Tani secara efektif dan efisien.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa” adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh asuransi pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik dan/atau bencana alam periodik.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Jaminan luasan lahan Usaha Tani agar Petani dapat hidup layak sesuai standar kehidupan Daerah.

Huruf e
Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk didalamnya penyediaan bantuan kredit kepemilikan lahan dan alat.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud Regenerasi Petani adalah proses pewarisan atau penerusan usahatani ke kaum muda yang sudah terjun di sektor pertanian ataupun seorang yang baru mengenal sektor pertanian

Huruf k
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh Petani atau kelompok tani.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan Usaha Tani” adalah merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian yang berhubungan dengan jalan desa. Jalan ini sangat strategis dan memberi akses untuk transportasi pengangkutan sarana Usaha Tani menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju pemukiman, tempat penampungan sementara/ pengumpulan atau tempat lainnya.

Yang dimaksud dengan “jalan produksi” adalah jalan yang berfungsi untuk lalu lintas pengumpulan hasil pertanian menuju ke tempat penampungan sementara atau ke pabrik pengolahan hasil pertanian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bendungan” adalah setiap penahan buatan, jenis urukan atau jenis lainnya yang menampung air, baik secara alamiah maupun secara buatan, termasuk tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya.

Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi.

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Huruf c

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan usaha pertanian” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang Pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sewa lahan adalah perjanjian dengan mana pemberi sewa menyerahkan hak pengolahan lahan kepada penerima sewa dengan menerima harga sewa.

Huruf b

Pengolahan lahan adalah perjanjian dengan mana pihak pemilik lahan menyerahkan hak pengolahan lahan pertanian kepada pihak penggarap dengan sistem bagi hasil.

Huruf c

Pembiayaan/permodalan adalah perjanjian yang mengalihkan hak pengolahan lahan berdasarkan musim

tanam tertentu.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kejadian luar biasa” jika terjadi fenomena tertentu seperti serangan hama, kekeringan akibat musim kemarau panjang, bencana alam, peperangan dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian tentang sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian

peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “serangan organisme pengganggu tumbuhan” adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan iklim” adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan selain itu, berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. Perubahan iklim tersebut mengakibatkan meningkatnya kejadian ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi pertanian.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan pembayaran premi” adalah pembayaran premi untuk membantu dan mendidik Petani dalam mengikuti asuransi pertanian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Asuransi Pertanian adalah suatu bentuk perlindungan kepada para Petani, melalui perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Ekstensifikasi Pertanian adalah perluasan areal pertanian ke wilayah yang sebelumnya belum dimanfaatkan manusia. Sasarannya adalah ke lahan hutan, padang rumput, lahan gambut, atau bentukbentuk lain lahan marginal (terpinggirkan). Intensifikasi Pertanian adalah salah satu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada.

Huruf b

Diversifikasi adalah usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud Kompetensi Petani adalah gambaran kemampuan Petani dalam mengelola usahatani berdasarkan perencanaan yang efektif dan efisien sesuai dengan teknis budidaya tanaman.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Sertifikasi kompetensi dimaksudkan agar setiap sumber daya manusia memenuhi standar kompetensi dibidangnya masing-masing. Pemenuhan standar kompetensi dilakukan melalui kompetensi secara bertahap dengan pembinaan, penjejangn sertifikasi kompetensi berpengaruh terhadap hubungan kerja dan usahatani.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pasar modern” adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, antara lain, berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Ketentuan mengenai kewajiban mengutamakan penjualan komoditas pertanian dari Daerah dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dapat dikenal oleh konsumen secara luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan mengalihfungsikan lahan Pertanian adalah perubahan fungsi sebagian atau keseluruhan kawasan lahan dari fungsi semula ke fungsi lainnya.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerja sama alih teknologi termasuk kerja sama dengan sumber penyediaan teknologi, antara lain, dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pertanian Pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan daerah, dan lembaga penelitian Pertanian internasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan regenerasi Petani adalah sebuah proses transfer kegiatan Usaha Tani dari Petani tua kepada generasi penerusnya/Petani muda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup las.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup las.
Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prosedur mudah” adalah tata cara mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan dengan sederhana dan cepat.

Yang dimaksud dengan “persyaratan lunak” adalah persyaratan yang dapat dipenuhi Petani antara lain berupa agunan yang dapat dipenuhi oleh Petani atau tanpa agunan, bunga kredit

dan/atau bagi hasil yang terjangkau, dan/atau sesuai dengan karakteristik dan siklus produksi Pertanian.

Penerapan prosedur mudah dan persyaratan lunak tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian yang berlaku secara umum dalam praktik perbankan.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persyaratan sederhana” yakni kredit tanpa agunan atau agunan di jamin pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR....